



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II yang mengadili
Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara:

ARINAL BASRI, Laki-laki, lahir di Mukomuko tanggal 14 Oktober
1961, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa
Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko,
Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,
sebagai **Penggugat**;

I a w a n

PT. KASWARI UNGGUL, berkedudukan di Wisma Prima, Lt. 3 Jl. Kapt. P.
Tendean, No. 34, Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan, yang diwakili oleh Wim Iskandar
Zulkarnaen, Direktur Utama dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Chandra Permana,
S.H., Tondolan Harahap dan Saharuddin, S.H.,
para Karyawan pada PT Kaswari Unggul,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
017/KU/CEO_GAL/V/2024 tanggal 28 Mei
2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4
Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 Mei 2024, dengan nomor
register 6/Pdt.G/2024/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak didesa teluk
dawan yang sekarang sudah mekar menjadi desa sidomukti,
Kecamatan Dendang, kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (diukur secara manual dengan meteran) dengan
batas-batas sepadan sebagai berikut:



- Utara : berbatas dengan tanah Rozali;
Selatan : berbatas dengan primer Jalur I;
Timur : berbatas dengan Parit VI;
Barat : berbatas dengan tanah M. Yahya
2. Bahwa tanah dimaksud diperoleh oleh Penggugat dari tebang tebas saudara latuo yang menguasai tanah tersebut sebelumnya. pada tahun 1996 tanah saudara latuo di ganti rugi oleh penggugat dan langsung dikeluarkan surat keterangan tanah (SKT) oleh kepala desa Teluk Dawan saat itu.
 3. Bahwa pada awalnya penggugat berencana mengolah lahan tersebut dengan menanam sawit namun rencana tersebut belum bisa dilaksanakan karena penggugat pindah tempat kerja ke kota jambi sehingga lahan tersebut belum sempat diolah oleh penggugat sampai tahun 2004.
 4. Bahwa pada tahun 2004 masuk lah perusahaan perkebunan sawit dengan nama PT. Kaswari Unggul di daerah teluk dawan. Selanjutnya untuk kepentingan lahan perkebunan PT. kaswari unggul melakukan musyawarah dengan masyarakat untuk mengganti rugi lahan masyarakat teluk dawan untuk dijadikan lahan perkebunan perusahaan.
 5. Bahwa setelah diadakan kesepakatan tersebut maka sepakatlah masyarakat teluk dawan menyerahkan lahan mereka dengan nominal Rp. 2.000.000 per hektar dibuktikan dengan menyerahkan Surat keterangan Tanah (SKT) kepada pihak perusahaan.
 6. Bahwa pada saat itu setelah melihat masyarakat yang sudah menerima ganti rugi terhadap tanah mereka maka penggugat pun mencoba mengurus ganti rugi tanah miliknya melalui perangkat desa maupun pihak tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.
 7. Bahwa tidak beberapa lama setelah tergugat melakukan ganti rugi terhadap sebahagian lahan masyarakat pada tahun 2004 penggugat mendapatkan informasi bahwa tergugat mulai mengolah tanah masyarakat tersebut termasuk milik penggugat yang menjadi objek sengketa padahal belum ada penyelesaian ganti rugi antara tergugat dengan penggugat.
 8. Bahwa atas kejadian sebagaimana poin 7 di atas penggugat berusaha menghubungi pihak desa maupun pihak tergugat lagi-lagi tidak membuahkan hasil



9. Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 atas dasar tidak ada kejelasan terkait ganti rugi lahan penggugat mencoba menghubungi pihak tergugat terkait ganti rugi tanah milik penggugat namun tidak mendapatkan jawaban.
10. Bahwa tanah milik penggugat dalam hal ini merupakan objek sengketa sampai hari ini belum pernah di ganti rugi oleh tergugat sehingga Surat keterangan Tanah (SKT) yang asli masih berada dalam penguasaan/tangan penggugat.
11. Bahwa tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa seizin penggugat kurang lebih selama 20 tahun. Maka selama itu juga lah tergugat menikmati hasil dari tanaman yang ditanam di atas tanah penggugat.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasil objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
13. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka sudah sepantasnya apabila tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan tanah kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;.
14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menyebabkan kerugian terhadap penggugat karena penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 2004, maka sudah sepantasnya kalau tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat.
15. Bahwa kerugian sebagaimana pada poin 14 di atas adalah sebesar Rp. 888.000.000 (Delapan Ratus Delapan puluh Depalan juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2004 hingga gugatan ini di ajukan, yakni apabila objek sengketa yang luasnya 2 hektar tersebut di manfaatkan dengan ditanami sawit maka diperkirakan menghasilkan minimal 2 ton buah



sawit per bulan. 2 ton x Rp. 2000 (harga sawit) = Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) perbulan.

Rp.4.000.000 X 16 tahun (perkiraan waktu sawit sudah menghasilkan) = Rp. 768.000.000 (Tujuh Ratus Enam Pulah Delapan Juta Rupiah)

Harga tanah kosong Rp.60.000.000 (Enah puluh Juta rupiah) per hektar X 2 Hektar = Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Jadi total kerugian keseluruhan Rp. 768.000.000 + Rp. 120.000.000= Rp. 888.000.000 (Delapan RatusDelapan puluh Delapan Juta Rupiah)

16. Bahwa oleh karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
17. Bahwa gugatan Penggugat ini juga telah didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim/Ketua yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ternyata ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding dan atau pun kasasi;
18. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Tanjung Jabung untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
19. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung;



Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi, putusan mana yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Desa Teluk dawan yang sekarang sudah mekar menjadi Desa sidomukti, Kecamatan Dendang, kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi seluas ± 20.000 M² dengan batas-batas sepadan yaitu :
 - Utara : berbatas dengan tanah Rozali;
 - Selatan : berbatas dengan primer Jalur I;
 - Timur : berbatas dengan Parit VI;
 - Barat : berbatas dengan tanah M. Yahya
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan tanah milik penggugat dengan Surat keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/76/TD/1996 tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang Sah tanpa syarat apapun juga kalau perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 888.000.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juata Rupiah)
6. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;



9. Menghukum Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat menghadap para Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tatok Musianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL OBSCUUR LIBEL (PENYEBUTAN PIHAK DALAM IDENTITAS PIHAK TIDAK JELAS)

- a. Bahwa pada surat gugatan bagian Identitas Pihak, Penggugat menyebutkan identitas dan kedudukan PT. Kaswari Unggul sebagai Tergugat I ;
"PT. KASWARI UNGGUL, Alamat jalan Kaswari III Nomor 30, RT. 01, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi; Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERGUGAT I".
- b. Pada bagian akhir identitas Pihak tidak ada pihak Tergugat lain yang disebut oleh Penggugat. Jika Penggugat menjadikan dan



menyebut Tergugat I, harusnya terdapat Tergugat II, dan atau seterusnya yang dijadikan dan disebut oleh Penggugat.

- c. Penyebutan identitas para pihak dalam gugatan. Penyebutan ini merupakan syarat materiil mutlak (absolute) keabsahan Surat Gugatan, yang apabila tidak dicamtumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum. Landasan yuridis keharusan pencamtungan identitas adalah untuk penyampaian panggilan dan pemberitahuan.
- d. Bahwa dengan uraian diatas, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat mengandung cacat formil Obscuur Libel, oleh karenanya adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL OBSCUUR LIBEL (PETITUM TIDAK JELAS)

- a. Bahwa pada gugatan Penggugat bagian Petitum angka 2 halaman 5, Penggugat tidak menyebut apa yang dituntut atas objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara aquo;
"2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Desa Teluk Dawan yang sekarang sudah mekar menjadi Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sepadan yaitu :
Utara : berbatas dengan tanah Rozali;
Selatan : berbatas dengan primer Jalur I;
Timur : berbatas dengan Parit VI;
Barat : berbatas dengan tanah M. Yahya
- b. Bahwa uraian apa yang dituntut oleh Penggugat pada bagian Petitum gugatan Penggugat diatas nyata sangat tidak jelas. Dalam uraian Posita Penggugat menetapkan hak penggugat atas tanah objek sengketa, namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik atau lainnya.
- c. Menurut Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan : "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut*



penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- d. Bahwa dengan uraian diatas, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat mengandung cacat formil Obscuur Libel, oleh karenanya adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL OBSCUUR LIBEL (PETIUTM BERTENTANGAN DENGAN IDENTITAS PIHAK DAN POSITA)

- a. Bahwa dalam Petitum pada gugatan Penggugat lainnya yang membuat bingung Tergugat adalah pada pada angka 7 dan angka 9;

"7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) secara tanggung renteng;

"9. Menghukum Tergugat membayar secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*".

- b. Sesuai uraian diatas, Petitum yang dirumuskan oleh Penggugat sangatlah tidak jelas karena pada bagian Identitas Pihak Tergugat hanya PT. Kaswari Unggul yang disebut dan dijadikan Tergugat walaupun disebut Tergugat I, namun Pada Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat menuntut kerugian Tergugat secara tanggung renteng. Tuntutan kerugian secara tanggung renteng artinya kerugian yang dituntut oleh Penggugat kepada Para Tergugat ditanggung secara ditanggung bersama oleh para Pihak Tergugat, namun Penggugat pada gugatannya hanya menyebut dan menjadikan pihak Tergugat hanya 1 (satu) pihak yaitu PT. Kaswari Unggul. Hal ini membuktikan Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak cermat karena Petitum bertentangan dengan Identitas Pihak dan Posita.



- c. Menurut Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :*"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- d. Bahwa dengan uraian diatas, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat mengandung cacat formil Obscuur Libel, oleh karenanya adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU PLURIUM LITIS CONSORTIUM KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang sudah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut, Penggugat tidak melakukan perbaikan/perubahan sesuai dalam gugatan yang dibacakan pada sidang tanggal 18 Juli 2024.
- b. Bahwa Penggugat mendalilkan objek tanah yang dimaksud dalam perkara a quo diperdapat oleh Penggugat dari tebang tebas saudara latuo yang menguasai tanah tersebut sebelumnya. Pada tahun 1996 tanah saudara latuo diganti rugi oleh Penggugat dan langsung dikeluarkan surat keterangan tanah (SKT) oleh Kepala Desa Teluk Dawan pada saat itu.
- c. Telah jelas dan nyata bahwa objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat dan secara tegas juga telah didalilkan oleh Penggugat adalah diperdapat dengan ganti rugi atau dengan kata lain dibeli dari saudara Latuo, dan atas pembelian tersebut Penggugat mendapat surat keterangan tanah (SKT) dengan kata lain Penggugat tidak mendalilkan objek tanah tersebut telah bersertifikat.



- d. Telah jelas dan nyata juga dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tidak menarik atau memasukkan saudara latuo sebagai pihak.
- e. Bahwa sesuai Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 angka 1 huruf (b) kaitan Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah, sangat jelas menyatakan bahwa “Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Penjual sebagai Pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama Penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima”.
- f. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:
 - a. Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut :
 - Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
 - Tidak cakap melakukan tindakan hukum

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

c. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Saudara Latuo sebagai sumber perolehan objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat, dan dikarenakan secara



jelas dan nyata objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat belum bersertifikat, harusnya dimasukan atau ditarik oleh Penggugat sebagai pihak, alasannya dalam perkara a quo saudara Latuo mempunyai urgensi untuk membuktikan riwayat dan asal-usul penguasaan tanah objek perkara.

- g. Bahwa dengan tidak dimasukkan atau ditariknya saudara latuo sebagai Penjual objek tanah dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat mengandung cacat formil, oleh karenanya adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL
OBSCUUR LIBEL

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan sesuai dalam Posita pada angka (7) halaman 2 yang disampaikan : *"Bahwa tidak berapa lama setelah Tergugat melakukan ganti rugi terhadap sebahagian lahan masyarakat pada tahun 2004 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat mulai mengelola tanah masyarakat tersebut termasuk milik Penggugat yang menjadi objek sengkata padahal belum ada penyelesaian ganti rugi antara Tergugat dengan Penggugat"*.
- b. Bahwa atas Dalil Penggugat tersebut diatas membuktikan secara tegas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dimana secara tegas dan nyata Penggugat mendalilkan hanya berdasarkan informasi belaka Tergugat mulai mengelola objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat.
- c. Atas dalil Penggugat tersebut diatas membuktikan bahwa tidak ada fakta dan nyata yang membuktikan secara tegas dan pasti objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat telah dikelola oleh Tergugat.
- d. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar



gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Atas dalil Penggugat yang dimuat Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas atau tegas dan pasti objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat telah dikelola oleh Tergugat.

e. Bahwa mengacu kepada ketentuan syarat-syarat surat gugatan dalam RV (Read Van Justitie) pada Pasal 8 ayat (3), disebutkan surat gugatan harus memuat :

- a. Identitas para pihak, adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak berperkara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan (eks Pasal 1367 BW) Kalau mungkin juga agama, umur, dan status;
- b. Fundamentum petendie (posita) adalah dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), yang terdiri dua bagian (a) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (eitelijke gronden) dan (b) uraian tentang hukumnya (rechtsgronden).
- c. Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Posita Gugatan Penggugat tidak memuat dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat). Dalil Penggugat yang dimuat Penggugat dalam posita gugatannya tidak secara jelas atau nyata secara tegas dan pasti objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat telah dikelola oleh Tergugat, hanya berdasarkan informasi belaka Penggugat mendalilkan Tergugat mengelola objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat.

f. Bahwa dengan uraian diatas, maka dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat



mengandung cacat formil Obscuur Libel, oleh karenanya adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

6. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DIRINCI SESUAI FAKTA)

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan kerugian yang dialami Penggugat sesuai dalam Posita pada angka (14-15) halaman 4 yang disampaikan :

“Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 2004 hingga gugatan ini di ajukan, yakni apabila objek sengketa luasnya 2 hektar tersebut dimanfaatkan dengan ditanami sawit maka diperkirakan menghasilkan minimal 2 ton buah sawit perbulan 2 ton x Rp. 2.000 (harga sawit) = Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) perbulan.

Rp. 4.000.000 x 16 tahun (perkiraan waktu sawit sudah menghasilkan)”

- b. Dari dalil yang disampaikan Penggugat tersebut diatas jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak membuat tuntutan ganti rugi secara jelas dan nyata. Hal ini dibuktikan dalil yang disampaikan Penggugat pada Posita angak 3 halaman 2 dimana Pengguat awalnya mendalilkan “Bahwa pada awalnya penggugat berencana mengolah lahan tersebut dengan menanam sawit namun rencana tersebut belum bisa dilaksanakan karena penggugat pindah tempat kerja ke Kuala Tungkal Ilir sehingga lahan tersebut belum sempat diolah oleh penggugat sampai tahun 2004”.

- c. Sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak pernah menanam tanaman kelapa sawit di tanah objek yang dimaksud Penggugat, namun Penggugat menuntut ganti rugi dengan perhitungan pendapatan atas sawit yang menghasilkan.

- d. Dalam perhitungan rincian tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat menganggap seolah-olah produksi tanaman kelapa sawit sepanjang masa menghasilkan (selama 16 tahun) adalah sama, dan Penggugat menganggap seolah-



olah harga komoditas buah tanaman kelapa sawit sepanjang waktu yang dimaksud oleh Penggugat adalah sama.

- e. Dari uraian diatas nyata bahwa Penggugat dalam hal ini merincikan tuntutan kerugian tidak dibuat oleh Penggugat tidak secara jelas dan tidak sesuai fakta, sehingga dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat tidak memiliki dasar hukum (Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta), oleh karenanya adalah sangat tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
- B. SEBELUM TERGUGAT MENYAMPAIKAN JAWABANNYA SECARA RINCI, TERGUGAT PERLU MENYAMPAIKAN KRONOLOGIS SINGKAT KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PEROLEHAN TANAH SEBAGAI DASAR TERGUGAT MENGELOLA USAHA PERKEBUNAN DI AREAL KERJA TERGUGAT.
1. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dimana dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya, Tergugat memerlukan lahan dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan telaah oleh tim teknis internal Tergugat, maka lokasi lahan perkebunan yang dianggap paling sesuai berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 2. Bahwa Tergugat telah memperoleh Izin Lokasi No. 6 Tahun 1995 seluas 17.000 Ha, yang kemudian diperpanjang/diperbaharui dengan Izin Lokasi No. 13 Tahun 1998, Izin Lokasi No. 2 Tahun 2000, Izin Lokasi No. 362 Tahun 2007, Izin Lokasi No. 445 Tahun 2008 dan terakhir dengan Izin Lokasi No. 132 Tahun 2010 dengan luas 3.470 Ha;
 3. Bahwa ternyata status lahan yang berada dalam Izin Lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat



(2) PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, maka Tergugat wajib mengurus pelepasan kawasan hutan dimaksud untuk dapat mengusahakan tanah tersebut. Pada tanggal 17 Juni 1998, Kementerian Kehutanan melalui Keputusan No. 448/Kpts-II/1999 telah melepaskan status kawasan hutan untuk keperluan Tergugat;

4. Dengan telah dilepaskannya status kawasan hutan pada tanah tersebut, Tergugat kemudian telah juga melakukan serangkaian kegiatan perolehan lahan termasuk memberikan ganti rugi jika ditemukan adanya garapan masyarakat dan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada BPN. Sesuai dengan risalah Panitia B Propinsi Jambi tanggal 24 Maret 2014, disebutkan bahwa di atas kawasan hutan yang dilepaskan sebagian terdapat penggarapan masyarakat yang telah diberikan ganti kerugiannya oleh Tergugat, masing-masing atas nama Sumarlani bin Karto Suwito dkk (38 Kepala Keluarga), Solikin bin Nasirun dkk (5 Kepala Keluarga), Supri Pidok dkk (4 Kepala Keluarga), Basok Benteng dkk (30 Kepala Keluarga) dan Irwansyah bin Abd. Roni dkk (20 Kepala Keluarga);
5. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi tanggal 14 April 2013 No. S.2298/Dishut-2.2/IV/2014, tanah yang dimohon berada diluar peta indikatif penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain;
6. Bahwa terhadap tanah yang dimohon, setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi, yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluruhnya seluas 3.215,17 Ha;
7. Bahwa dalam rangka memfasilitasi perkebunan kebun masyarakat sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Pertanian 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Tergugat telah melakukan kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang tergabung dalam Kelompok Tani Suka Maju tanggal 14 Oktober 2014;



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, melalui keputusannya No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat seluas 3.215,73 Ha, yang masing-masing terletak di:

- a. Desa Pandan Lagan, Suka Maju dan Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Noomor Peta 22-06.11-2013, yang terdiri dari:
 - NIB. 06.11.00.00.00037 seluas 542,42 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.00038 seluas 393,59 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.00039 seluas 543,82 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.00040 seluas 324,63 Ha
- b. Desa Kuala Dendang dan Sido Mukti, kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 23-06.11-2013 yang terdiri dari:
 - NIB. 06.11.00.00.00041 seluas 349,13 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.00042 seluas 383,59 Ha
- c. Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 24-06.11-2013
 - NIB. 06.11.00.00.00044 seluas 531,45 Ha
- d. Desa Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjunga Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dala Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 55-06.11-2013
 - NIB. 06.11.00.00.00044 seluas 145,10 Ha

C. BAHWA TERHADAP DALIL-DALIL PENGUGAT DALAM GUGATANNYA, AKAN TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT.

1. Tanggapan atas dalil gugatan angka 4, 5 dan 6, Penggugat menyebutkan "bahwa pada tahun 1996 *masuklah*



perusahaan perkebunan dengan nama PT. Kaswari Unggul di daerah desa Teluk Dawan”.

Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut karena sejak tahun 1995 PT. Kaswari Unggul telah mulai mendapat perizinan sesuai Izin Lokasi No. 6 Tahun 1995 seluas 17.000 Ha, yang kemudian diperpanjang/diperbaharui dengan Izin Lokasi No. 13 Tahun 1998, Izin Lokasi No. 2 Tahun 2000, Izin Lokasi No. 362 Tahun 2007, Izin Lokasi No. 445 Tahun 2008 dan terakhir dengan Izin Lokasi No. 132 Tahun 2010 dengan luas 3.470 Ha.

Bahwa ternyata status lahan yang berada dalam Izin Lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, maka Tergugat wajib mengurus pelepasan kawasan hutan dimaksud untuk dapat mengusahakan tanah tersebut. Pada tanggal 17 Juni 1998, Kementerian Kehutanan melalui Keputusan No. 448/Kpts-II/1999 telah melepaskan status kawasan hutan untuk keperluan Tergugat;

Dengan telah dilepaskannya status kawasan hutan pada tanah tersebut, Tergugat kemudian telah juga melakukan serangkaian kegiatan perolehan lahan termasuk memberikan ganti rugi lahan/ tanah beserta kompensasi tanam tumbuh terhadap garapan masyarakat.

2. Menanggapi dalil yang disampaikan Penggugat dalam angka 7, *Bahwa tidak berapa lama setelah Tergugat melakukan ganti rugi terhadap sebahagian lahan masyarakat pada tahun 2004 Penggugat mendapatkan **informasi** bahwa Tergugat mulai mengelola tanah masyarakat tersebut termasuk milik Penggugat yang menjadi objek sengkata padahal belum ada penyelesaian ganti rugi antara Tergugat dengan Penggugat,*
 - a. Dalil pengugat adalah cacat obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Dalam bukunya Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel



yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

- b. Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengelola tanah objek yang dimaksud Penggugat, karena perolehan tanah yang selanjutnya dikelola oleh Tergugat dalam mengelola kegiatan usahanya diareal kerja sesuai izin-izin yang dipegang Tergugat ditambah lagi dengan dukungan dan validasi dalam bentuk Keterangan dari Pemangku kepentingan seperti Kepala Desa.
3. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat diatas tidaklah beralasan hukum jika Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat, karena justru berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti kuat yang Tergugat sampaikan, gugatan Penggugat sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak tergugat jawab secara langsung, terkecuali adanya kebenaran yang diakui dimuka persidangan ini.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadli dan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. Menerima eksepsi Tergugat
- B. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Menolak seluruh gugatan Penggugat
- B. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 590/76/TD/1996 tertanggal 3 Juli 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rozali

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Dendang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mendapatkan tanah dari pak Latuo sejak tahun 1996 dan kondisi tanah tersebut sampai dengan tahun 2004 tidak berpenghuni dan masih dalam keadaan semak belukar;
- Bahwa saksi mengetahui karena dulu bersama-sama dengan Penggugat mendapat tanah dari pak Latuo pada tahun 1996 karena awalnya berminat untuk mendaftar tanah kelompok tani di lokasi tersebut agar dapat menanam tanaman kelapa sawit, namun pada tahun 2004 saksi pindah tugas menjadi lurah Muara Sabak Barat dan tanah objek sengketa akhirnya Saksi jual kepada Latuo;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat masih diolah atau tidak oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat belum pernah diganti rugi oleh PT. Kaswari Unggul;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 6 tahun 1995, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 13 tahun 1998, selanjutnya diberi tanda T-2;



3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor 2 tahun 1998, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 448/Kpts-II/1999, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 2 tahun 2000, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 181/Kpts-II/2000, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 362 tahun 2007, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 445 tahun 2008, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 132 tahun 2010, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Peta bidang tanah nomor 23-06.11-2013 tanggal 18 September 2013, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat pernyataan Kepala Desa Sido Mukti nomor 140/510/sm/XI/2013 tanggal 15 November 2013 selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat pernyataan Kepala Desa Kuala Dendang nomor 140/136/KD/2013, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat pernyataan Kepala Desa Catur Rahayu tahun 2013 dan 2014, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Camat Dendang nomor 900/455/PEM/2013 tanggal 15 November 2013 selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat pernyataan Lurah Teluk Dawan nomor 590/340/TD/2013 tanggal 15 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Camat Sabak Barat nomor 532/511/u/56/2013 tanggal 15 November 2013 selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Pandan Lagan Nomor: 478/83/pl/2013 tanggal 15 November 2013 selanjutnya diberi tanda T-17;



18. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Rantau Karya Nomor: 951/98/RK/2013 tanggal 15 November 2013 selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Suka Maju Nomor: 397/IE/XI/2013 tanggal 15 November 2013 selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Camat Geragai tanggal 15 November 2013 selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Tahun 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi daftar ganti rugi tanah desa Kuala Dendang dan desa Teluk Dawan kec. Dendang tahun 1996 dan 1997, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor: 590/214/Kec.-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24A;
25. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor: 590/139/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24B;
26. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor: 590/142/Kec-Ddg/1997- beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24C;
27. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/101/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24D;
28. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Usaha Tanah, Agno: 590/03/KEC-DDG/2002/1996 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24E;
29. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Usaha Atas Tanah, Agno: 590/04/KEC-DDG/2002/1996. beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24F;



30. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Usaha Atas Tanah, Agno: 590/01/KEC-DDG/2002/1996 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24G;
31. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/141/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24H;
32. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/129/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24I;
33. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/097/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24J;
34. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/091/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-24K;
35. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/130/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-25A;
36. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/131/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-25B;
37. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/132/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-25C;
38. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/134/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-25D;
39. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/136/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-25E;
40. Fotokopi Surat Keterangan pelepasan Penguasaan Atas Tanah Nomor: 590/140/Kec-Ddg/1997 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-25F;
41. Fotokopi Surat Ganti Rugi Lahan Garapan Nomor: 021/BBIP/HUM/VI/2021 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda T-25G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Kepala Desa Kuala Dendang Nomor: 005/155/KD/XII tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-26;

43. Fotokopi Surat Kepala Desa Sido Mukti Nomor: 140/396/SM/XII/2022 tan 06 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-27;

44. Fotokopi Surat Lurah Teluk Dawan Nomor: 140/280/TD/2022 tanggal Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T-28;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Basontek

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Dendang sejak tahun 1970 dan mengetahui PT. Kaswari Unggul ada pada tahun 1996 dengan wilayah kerja mulai dari Parit I sampai dengan Parit XI;
- Bahwa Parit I sampai dengan Parit IV terletak di Kecamatan Kuala Dendang sedangkan Parit V sampai dengan Parit XI terletak di Kelurahan Teluk Dawan yang sekarang masuk Kelurahan Sido Mukti;
- Bahwa parit VI luasnya 100 hektar yang separuhnya dikelola oleh PT. Kaswari Unggul dan separuhnya lagi milik masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Penggugat ada memiliki tanah di Parit VI atau tidak, dimana yang mejadi kepala Parit VI pada waktu itu adalah pak Latuo yang telah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa Jalur 1 hanya ada 1 Primer dan setahu saksi, tanah PT Kaswari Unggul tidak berbatasan langsung dengan Primer Jalur 1 karena berjarak 1 Kilometer;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Ala, Arsyad/Ripin, Ambo Intang, Daeng Matase, Latuo dimana lahan tanah mereka masuk lahan yang dikelola PT. Kaswari Unggul dan sudah menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di Parit X seluas 2 hektar dimana lahan tersebut sudah menerima ganti rugi senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari PT. Kaswari Unggul pada tahun 1997 atas dasar Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi tahu pak Latuo masih ada memiliki lahan tanah di Parit VI seluas 2 hektar yang saat ini dikelola menantunya yang bernama H. Syam yaitu seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rozali dan M. Yahya;

2. Saksi Kasri

Halaman 23 dari 28 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Sido Mukti sejak tahun 1973;
- Bahwa saksi adalah anak angkat sekaligus menantu pak Latuo dan dulu tinggal di parit VI dimana pak Latuo telah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa saksi sendiri kini sudah tidak memiliki kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Penggugat ada memiliki tanah di Parit VI;
- Bahwa saksi tahu pak Latuo masih ada memiliki lahan tanah di Parit VI seluas 2 hektar yang saat ini dikelola menantunya yang bernama H. Syam, sedangkan H. Syam sendiri memiliki lahan tanah seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu pokok masalah yang digugat oleh Penggugat kepada PT. Kaswari Unggul;
- Bahwa lahan PT. Kaswari Unggul tidak sampai berbatasan langsung dengan primer dimana saksi tahu dengan Primer Jalur 1 dimana rumah saksi dengan Primer Jalur 1 berjarak 100 (seratus) Meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rozali dan M. Yahya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu tindakan Tergugat mengolah tanah milik Penggugat tanpa adanya penyelesaian ganti rugi antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah tuduhan bahwa Tergugat telah mengelola tanah objek yang dimaksud Penggugat, karena



perolehan tanah yang selanjutnya dikelola oleh Tergugat dalam mengelola kegiatan usahanya di areal kerja telah sesuai dengan izin-izin yang dipegang Tergugat ditambah lagi dengan dukungan dan validasi dalam bentuk Keterangan dari Pemangku kepentingan seperti Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban Gugatannya selain menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut:

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan Gugatan Penggugat Kabur karena penyebutan pihak dalam identitas pihak yang tidak jelas dimana dalam surat gugatannya, Penggugat menyebutkan pihak Tergugat sebagai Tergugat I namun tidak ada Tergugat II, dan seterusnya yang dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat yang mana penyebutan ini merupakan syarat materiil mutlak (*absolute*) keabsahan Surat Gugatan, yang berimplikasi pada gugatan cacat hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu sehingga dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktik kemudian dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Mencampuradukan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan penambahan angka I pada penyebutan identitas Tergugat sebagaimana dalam gugatan adalah sebatas kesalahan pengetikan belaka dimana hal ini tidak serta merta menyebabkan Gugatan menjadi kabur/ tidak jelas karena petitum Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut telah merujuk pada Tergugat seorang dan bukan adanya pihak lain semisal Tergugat II, dan seterusnya, maka Majelis Hakim memandang eksepsi perihal (*obscur libel*)



karena penyebutan pihak Tergugat sebagai Tergugat I dalam gugatan ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan Gugatan Penggugat Kabur karena petitum angka 2 halaman 5 gugatan tidak menyebut apa yang dituntut atas objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *aquo* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, petitum nomor 2 gugatan *aquo* berbunyi Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Desa Teluk dawan yang sekarang sudah mekar menjadi Desa sidomukti, Kecamatan Dendang, kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi seluas + 20.000 M2 dengan batas-batas sepadan yaitu :

- Utara : berbatas dengan tanah Rozali;
- Selatan: berbatas dengan primer Jalur I;
- Timur : berbatas dengan Parit VI;
- Barat : berbatas dengan tanah M. Yahya

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa kejelasan suatu petitum gugatan, dalam praktik merupakan suatu yang sangat penting agar suatu gugatan tidak cacat formil karena petitum berisi pokok gugatan Penggugat yang mendeskripsikan hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, dimana menurut Yahya Harahap suatu Petitum kemudian dianggap tidak memenuhi syarat dalam hal:

- Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum;
- Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;
- Petitum yang bersifat negatif;
- Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok petitum nomor 2 gugatan *aquo*, perihal apa yang dituntut oleh Penggugat tidaklah jelas karena hanya menyebutkan "Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di Desa Teluk dawan yang sekarang sudah mekar menjadi Desa sidomukti, Kecamatan Dendang, kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi seluas + 20.000 M2 dengan batas-batas sepadan yaitu" dimana tidak diketahui "menyatakan" seperti apa/siapa/bagaimana kah yang dituntut oleh Penggugat dalam petitumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut telah terdapat petitum yang tidak menyebut secara tegas apa yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan tersebut dianggap kabur/ *obscuur libel* oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan terhadap eksepsi lainnya pihak Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.014.000, 00 (dua juta empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ananda N. S.H., M.H. dan Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, dengan dihadiri oleh Sigit Mustofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rizki Ananda N., S.H., M.H.
S.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian,

Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Perincian biaya: | |
| PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| ATK/Pemberkasan | Rp 75.000,00 |
| PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp 59.000,00 |
| Pemeriksaan Setempat | Rp 1.800.000,00 |
| PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp 10.000,00 |
| Materai | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 2.014.000,00 |
| (dua juta empat belas ribu rupiah) | |